



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 10/B/Inst/Bt/1989.

Tentang : PETUNJUK PENGADAAN PAKAIAN DINAS PERANGKAT WILAYAH KECAMATAN.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- imbang : a. bahwa disiplin Nasional harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan aparatur yang tertib dan berwibawa.  
b. bahwa disiplin berpakaian merupakan salah satu unsur disiplin Nasional yang harus dilaksanakan bagi setiap aparatur Pemerintah dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kewibawaan aparatur.  
c. bahwa pada saat ini Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Wilayah Kecamatan melalui dana Rutin Kecamatan belum seragam baik warna maupun bentuk potongannya.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas demi keseragaman dalam Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Wilayah Kecamatan perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Petunjuk Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Wilayah Kecamatan.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pakai-an Dinas dan Tanda Pengenal Pemerintahan Dalam Negeri.
- rhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1451/PUOD tanggal : 12 April 1989 tentang Petunjuk Penggunaan Pengelolaan Kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan.  
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2269/PUOD tanggal 31 Mei 1989 tentang Ralat Surat Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Penggunaan Pengelolaan Kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan.  
3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 903/843 tanggal 18 April 1989 tentang Petunjuk Pengelolaan Biaya Kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan tahun Anggaran 1989/1990, Jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/1567 tanggal 22 Juli 1989.  
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/1629 tanggal 31 Juli 1989 tentang Pakaian Dinas Perangkat Wilayah Kecamatan.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada :

Gamat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :

Melaksanakan pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Wilayah Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan SPP untuk pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Wilayah Kecamatan :
  - a. Pengajuan SPP Triwulan I, diajukan menurut prosedur yang berlaku.
  - b. Pengajuan SPP Triwulan II khusus Pakaian Dinas Triwulan II, III dan IV diajukan sekaligus pada Triwulan II.
  - c. Pengajuan SPP Triwulan III dan IV khusus Pakaian Dinas : nihil.
2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) yakni Kemeja warna kheki berlebihan pendek, dibagian muka ditutup dengan lima buah kancing, dengan 2 (dua) buah saku tertutup dalam bentuk "ACCOLADE" setinggi dada berlipat dua ditengah-tengah.  
Celana panjang berwarna kheki dengan dua buah saku samping dan dua buah saku belakang terbuka tanpa kancing.

II. Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum I.2 diatas pada awal Triwulan IV harus sudah jadi.

III. Agar instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 18 SEP 1989



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setkab. Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setkab. Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Daerah Tingkat II Bantul.